



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah, pembinaan dalam bentuk Fasilitasi terhadap Produk Hukum Daerah bersifat wajib;
  - b. bahwa dalam membentuk Produk Hukum Daerah perlu dilakukan Fasilitasi terhadap Produk Hukum Daerah tersebut, yang pelaksanaannya ada pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 56);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, yang melaksanakan fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Wali Kota, rancangan keputusan Wali Kota, rancangan instruksi Wali Kota, rancangan keputusan Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA meliputi:
- a. melakukan koreksi dan analisa terhadap Rancangan produk hukum yang diajukan;
  - b. melaksanakan koordinasi terhadap penyusunan rancangan produk hukum yang diajukan;
  - c. menyampaikan hasil koreksi dan analisa kepada Perangkat Daerah pengusul Produk Hukum Daerah;

- d. mendampingi Perangkat Daerah yang mengusulkan Produk Hukum Daerah dalam pembahasan dengan Organisasi Perangkat Daerah lain maupun Instansi vertikal lainnya;
- e. melaksanakan pendaftaran produk hukum dalam E-Perda Kementerian Dalam Negeri; dan
- f. melaporkan pelaksanaan Tugas kepada Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.  
Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.  
Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.  
Anggota : 1. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.  
2. Analis Hukum Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;  
3. Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;  
4. Analis/pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;  
5. Staf pendukung administrasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan atas berlakunya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 melalui RKA/DPA Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS